



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

MANAJEMEN KAS DAERAH PADA REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal pengendalian internal pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab menyusun perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas dan mengoptimalkan pemanfaatan kelebihan kas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Kas Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KAS DAERAH PADA REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
12. Manajemen kas adalah strategi dan proses terkait pengelolaan aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya, baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau Kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
26. Surat Persediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
28. Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Manajemen Kas dimaksudkan sebagai upaya menjaga posisi kas dalam memenuhi kebutuhan operasional dan mengoptimalkan Kas Daerah.

Pasal 3

Manajemen Kas bertujuan :

- a. untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait; dan
- b. untuk menjaga ketersediaan Kas Umum Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. BUD;
- b. Rekening Kas Umum Daerah;
- c. imbalan jasa;
- d. Penerimaan Daerah;
- e. uang persediaan SKPD;
- f. perencanaan kas daerah;
- g. pengelolaan kas daerah; dan
- h. pelaporan dan pengawasan.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD bertindak sebagai BUD.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 6

Wewenang BUD dalam Manajemen Kas Daerah meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. menetapkan SPD;
- c. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
- d. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kuasa BUD bertugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan Uang Daerah;
 - g. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

BAB III REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam manajemen kas daerah, BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diterima;
 - b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
 - d. penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
 - e. pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - g. kewajiban menyampaikan laporan; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.
- (7) Perintah pemindahbukuan oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksud dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada bank umum yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pembukaan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan pembukaan rekening.
- (3) Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran disampaikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui BUD.

- (4) Atas permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD melakukan analisa dan evaluasi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penerbitan persetujuan dan laporan kepada Bupati.
- (5) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat pembukaan rekening di bank.
- (6) Tata cara pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan yang diatur oleh bank.

BAB IV IMBALAN JASA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bunga, jasa giro dan/atau imbalan sejenis lainnya menjadi Penerimaan Daerah.

BAB V PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi izin kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua Penerimaan Daerah yang diterima bendahara penerimaan dari pihak ketiga disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VI UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Bupati dapat menetapkan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung UP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada SKPD.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD untuk mengelola UP yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VII PERENCANAAN KAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggungjawab untuk membuat perencanaan arus kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Penyusunan perencanaan arus kas masuk dan arus kas keluar disusun dengan mempertimbangkan rencana penerimaan pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya.
- (3) Besar saldo minimal Kas Daerah adalah sebesar jumlah belanja wajib dan mengikat setiap bulannya.
- (4) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (5) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal;
- (6) Dalam hal menghadapi akhir tahun anggaran, saldo kas disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau ketersediaan dana.
- (7) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada BUD.

Pasal 15

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka Manajemen Kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Pengeluaran Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perbulan, pertriwulan, persemester atau sesuai dengan ketersediaan dana.
- (5) Untuk dana transfer yang bersifat khusus, dapat diterbitkan SPD tersendiri sesuai jenis dana dan waktu transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
- (6) Dalam hal menghadapi akhir tahun anggaran, SPD dapat dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana kas Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN KAS DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan kas, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah dari dalam negeri dan/atau menerbitkan surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPKD menyusun kembali anggaran kas berdasarkan kebutuhan SKPD untuk mengoptimalkan dana yang tersedia.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang Daerah pada Rekening Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro/bagi hasil dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang Daerah pada Bank Umum/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan;
 - b. memperhatikan tingkat suku bunga/bagi hasil yang kompetitif;
 - c. dilaksanakan dalam rangka Manajemen Kas; dan

- d. ketentuan mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap Manajemen Kas dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal 26 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH., MH.
NIP. 19780521 200801 1 004